



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Shabri Akbar bin Abdul Karim, tempat lahir Dasan Cermen, pada tanggal 14 Juli 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Timur, RT.003, RW.321, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"** ;

Sakila Anggriati binti Asmuni, tempat lahir Babakan Kebon, pada tanggal 26 November 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Timur, RT.003, RW.321, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 255/Pdt.P/2019/PA.Mtr., 01 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 50 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama : Mumtaz dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhammad Al-Hariri dan H Muhammad Husni Karim dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama : Muhammad Syakir Ibrahim, laki-laki, umur 5 bulan (14 Januari 2019) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;

Hlm.2 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Pemohon I Nomor :255/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 16 Agustus 2019 dan surat panggilan (relaas) Pemohon II Nomor :255/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.3 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Pemohon I Nomor : 255/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 16 Agustus 2019 dan surat panggilan (relaas) Pemohon II Nomor : 255/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 16 Agustus 2019, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, berarti para pihak berperkara tidak sungguh-sungguh oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 255/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 ;

Hlm.4 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H Achmad, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Baiq Suharti, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. Kartini

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S. H.

Panitera Pengganti

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- 3 . Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm.5 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Hlm.6 dari 5 hlm./Penetapan No.255/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)